

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang pluralistik, beraneka ragam, dan tentunya kaya akan budaya. Bentuk pluralisme kebudayaan yang ada di Indonesia mempengaruhi berbagai faktor, salah satu faktor yang terpengaruh oleh keragaman budaya tersebut dapat dijumpai dalam sistem hukumnya. Hukum adalah suatu aturan atau kaidah di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan perasaan ketertiban, keteraturan dan keadilan¹. Berdasarkan sistem tata hukum di Indonesia maka dapat dijumpai bahwa hukum terdiri dari dua bentuk yakni hukum tertulis yang terkodifikasi dalam suatu undang-undang dan hukum tidak tertulis yakni hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu bagian dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat, yakni hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dipertahankan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dimana apabila ketentuan yang dipertahankan ini dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi para pelanggarnya. Dibandingkan dengan hukum yang bersifat tertulis, hukum adat lebih fleksibel karena mudah menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat untuk menciptakan keadilan, walaupun sifatnya fleksibel tidak membuat hukum adat menjadi hukum yang mudah dilanggar,

¹ R.,Bagus.,Irawan,. *Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak* . Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021 Hlm.2.

karena sanksi yang diberikan oleh hukum adat bersifat sakral sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat.²

Persoalan hukum yang terjadi dalam konstelasi hukum adat dan hukum nasional adalah pada satu sisi hukum adat bersifat variatif atau sesuai kearifan lokal mengikuti tradisi desa setempat. Hukum adat tidak diharmonisasikan ke dalam hukum tertulis (hukum nasional)³Dengan adanya peradilan adat, kasus-kasus pidana adat dan segala sengketa berkait penyelesaian hak adat dan hukum adat akan diselesaikan dalam peradilan desa yang dipimpin oleh kepala desa, ditempuh dengan musyawarah mufakat tidak dengan jalur hukum formal.

Hukum adat mengenal sanksi adat sebagai upaya adat atau reaksi adat mengingat, pelanggaran adat merupakan suatu pelanggaran ketentuan hukum tidak tertulis yang berakibat adanya ketidakseimbangan, siapa pun yang melanggar berkewajiban untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang terganggu seperti semula.⁴ Berbagai jenis reaksi adat antara lain pengganti kerugian materil dalam berbagai rupa, pembayaran uang adat, selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran, penutup malu/permintaan maaf dan pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar hukum, dengan maksud untuk mengembalikan keseimbangan kedamaian masyarakat.

Adapun pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikad tidak baik, atau mengambil harta orang lain

² Fahmi., *Makalah Hukum Adat*.2017.

³ Maulia., Kuswicaksono., *Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Penerapan Sanksi Hukum Adat Atas Tindak Pidana Yang Di Atur Oleh KUHP Terhadap Pelaku*. Jurnal Synta Transformasian, Vol. 2. No. 9. 2021. Hlm.3.

⁴ *Ibid*

tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil dari rumah orang lain ketika penghuninya lagi tidur. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain⁵. Tindak pidana ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Melawan hukum secara doktriner diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan *melanggar hukum tertulis* (misalnya undang-undang) dan hukum tidak tertulis, (misalnya hukum-hukum adat), tanpa dasar yang meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*) dalam bahasa Belanda terdapat perbedaan pendapat. Sebagian menggunakan istilah *Onrechmatige daad*, dan sebagian lagi menggunakan istilah *Wedrrchttelijk*. *Onrechmatige daad* dapat diikuti kasus perdata, tidak lagi suatu yang bertentangan dengan orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tetapi juga bertentangan dengan tata susila ataupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan *Wedrrchttelijk* menurut laminating menjelaskan sebagai berikut: menurut ajaran *Wedrrchttelijk*, dalam arti formal perbuatan yang hanya *Wedrrchttelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.⁶

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), H1m. 28.

⁶ Dr. Nasaruddin Umar, S.H.,M.H., 2019 “*Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, (LP2M IAIN Ambon).

Di dalam Pasal 362 KUHP yang mana pencurian adalah barang siapa yang Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana Penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁷

Tanaman pala (*Myristica fragrans* Houtt) adalah salah satu tanaman asli Indonesia yang berasal dari malaise archipel, yaitu gugusan kepulauan Banda dan Maluku, tanaman pala menyebar ke Pulau Jawa, pada saat perjalanan Marcopollo ke Tiongkok yang melewati pulau jawa pada tahun 1271 sampai 1295 pembudayaan pala terus meluas sampai ke Sumatera. Tanaman pala juga tergolong dalam famili Myristicaceae dengan kira-kira 200 species dan seluruhnya tersebut berada pada daerah tropis.⁸

Selain itu di Maluku, masyarakat adat menerapkan sasi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui hukum adat sasi yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur, orang Maluku dengan sendirinya telah menjaga kelestarian lingkungan. Menurut sejarah masyarakat adat Maluku, sasi telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat, tokoh tokoh adat maupun tokoh agama.⁹ Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka dapat hidup dengan layak sehingga sasi harus dipertahankan dari generasi ke generasi.

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Sunanto, *Budidaya dan Multiguna*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 21

⁹ Sakina Safarina Karepesina. Erlinda Indrayani. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah*. Vol.1. No.1, 2013. Hal 26.

Sasi dalam pelaksanaannya dikenal sebagai aturan negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Negeri , setelah ada kesepakatan bersama dengan masyarakat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipandu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya¹⁰ Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut *pancosmis* di mana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam.

Sasi merupakan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam kawasan tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Sasi hutan adalah sasi yang mengatur kegiatan eksploitasi (pemungutan) semua sumberdaya didarat (hutan). Kearifan masyarakat terwujud atas kesadaran partisipasi masyarakat dalam melestarikan sumberdaya alam baik didarat maupun di laut.¹¹ Dalam hal ini, sasi merupakan model kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berguna dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berangkat dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas sasi oleh penduduk lokal diartikan sebagai suatu tanda atau larangan yang di pertunjukkan dengan daun kelapa muda dan atau tanda-tanda lain yang dapat ditemukan di berbagai negeri. Pendek kata dengan dililitkannya daun kelapa pada pohon atau

¹⁰ Ismail Kaliki. *Implementasi Pemberlakuan Hukum Sasi Di Desa Negeri Lima*. Jurnal Studi Islam: Vol. 9, No. 1. 2020. Hlm. 66.

¹¹ Husain Marasabessy. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Kelembagaan Sasi hutan Di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah)*. Hlm. 50-51.

dengan dipalangkannya sebatang kayu pada pohon, atau dengan ditanamkannya belo daun kelapa di laut maka itulah tanda sasi. Ketika tanda sasi dipancangkan itu berarti ada larangan untuk mengambil sumber daya alam tertentu dalam daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjamin hasil panen yang lebih. Dengan melaksanakan sasi alam yang selama ini dikuras habis-habisan oleh manusia kini mendapat kesempatan untuk kembali memulihkan daya tumbuh guna dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi.¹² Selama kegiatan sasi atau selama masa tutup sasi terlarang bagi semua orang di dalam desa itu termasuk orang luar untuk mengambil semua sumber daya yang di sasi.

Di Negeri Morela kabupaten Maluku Tengah, Budaya dan adat-istiadat setempat sangat memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adat-istiadat inilah yang mengatur kehidupan masyarakat dalam tutur dan bersikap antar sesama warga maupun dengan orang lain di luar lingkungan masyarakat atau Negeri. Salah satu adat-istiadat yang masih terpelihara walaupun dengan pergeseran-pergeseran bentuk yakni “Sasi Adat”. Sasi adat yang dimaksudkan berupa tanda atau simbol agar orang tidak semena-mena atau melakukan perbuatan yang tidak baik pada benda atau barang milik orang lain maupun pada tempat-tempat tertentu termasuk manusia.¹³ Istilah sasi itu sendiri bukan suatu larangan tetap tetapi temporer dan suatu bentuk penerbitan dalam mengelola sumber daya alam di darat maupun di laut. Salah satu penerapan sasi yang masih berlaku di Negeri Morela adalah Sasi Pala.

¹² Roberth Souhaly. *Sasi Adat*. Kenosis Vol. 2 No. 2. 2016. Hlm. 198-199.

¹³ *Ibid*

Dengan demikian dari pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti terhadap sasi pala yang diterapkan di negeri Morela masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang seperti mencuri tanpa sepengetahuan pemerintah Negeri Morela. Maka, pelaku pencurian pala yang sudah diberikan sasi dikenakan sanksi yang sudah diberlakukan menurut hukum adat.

Dalam hal ini Faktor budaya adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen budaya terdiri atas nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.¹⁴

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pengambilan Hasil Pertanian Pala (Studi Pada Hukum Adat Sasi Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Penerapan Hukum Adat Sasi Di Negeri Morella?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Adat Yang Di Berikan Terhadap Pengambilan Hasil Pertanian Pala Di Negeri Morella?

C. Batasan masalah

Agar dalam pembahasan ini kemudian tidak terjadi salah penafsiran, maka penulis perlu membatasi penelitian ini pada lingkup hanya pada : Penerapan

¹⁴ Dr. Mohdar Yanlua, “*Formalisasi Hukum Islam di Indonesia*”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Vol.XV No.1, Juni 2019

Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Pertanian Pala (Studi Pada Hukum Adat Sasi Di Negeri Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah).

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem penerapan hukum adat sasi di negeri Morella.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pengambilan hasil pertanian pala di negeri Morella.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Pertanian Pala (Studi Pada Hukum Adat Sasi Di Negeri Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah).
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi pihak-pihak di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang ingin melakukan penelitian tentang topik yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Pengertian Judul

Agar lebih mudah memahami judul ini, terutama arah dan sasaran yang akan dicapai maka perlu di jelaskan beberapa istilah.

1. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.
2. Hukum Adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis
3. Sasi merupakan larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut.
4. Buah Pala merupakan tumbuhan yang berasal dari kepulauan Banda, Maluku. Sebagai rempah-rempah dengan nilai yang tinggi, buah, fuli (salut biji), dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi.

F. Garis-Garis Besar Skripsi

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, garis-garis besar skripsi.

Bab kedua tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang kajian teori,

Bab ketiga tentang metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat tentang hasil dan pembahasan

Bab kelima berisi kesimpulan, saran.